

PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

2017

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 9 TAHUN 2017, LD No. 6 Seri E, 5 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA SATRIA TAHUN 2018

ABSTRAK :

- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Satria Tahun 2018. Ditetapkannya Peraturan Daerah ini bertujuan sebagai landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penyertaan modal pada PDAM.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008, . Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2014.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Asas Penyertaan modal yang dilaksanakan dengan berdasarkan asas kepastian hukum, akuntabilitas, kepastian nilai, fungsional, dan efisiensi. Adapun maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penyertaan modal pada PDAM. Dengan tujuan meningkatkan kemampuan operasional PDAM, meningkatkan pendapatan asli daerah, meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah, dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Serta mengatur mengenai Penyertaan dan Pengelolaan Realisasi Modal dari Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum pada Tahun 2018.

CATATAN :

- Peraturan daerah ini mulai berlaku setelah diundangkan. Yaitu pada tanggal, 5 Oktober 2017.